



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Drs. H Silondae No. 133 Kendari Telp./Fax (0401) 3111728 Kode Pos 93111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : 16 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA TAHUN 2024 PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI
TENGGARA**

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 5 ayat 2 huruf c Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik, perlu ditetapkan dan dimutakhirkan Daftar Informasi Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan Daftar Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2024 dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Publik;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Di Lingkup Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara;
 11. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU terdiri atas Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala, Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta Merta, dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KETIGA : Informasi Publik yang dikuasai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan tersedia dalam bentuk multimedia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Keputusan ini diumumkan melalui <https://ppid.sultraprov.go.id/> sebagai laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara.

KEEMPAT : Penetapan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia sesuai Undang - Undang, asas kepatutan, dan asas kepentingan umum dilakukan berdasarkan hasil Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelum, saat ada permohonan informasi publik, dan/atau saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 04 Oktober 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Dr. M. RIDWAN, BADALAH, S.Pd.,MM

Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP.197003191997021 001